



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 19 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 18
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 19 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas serta menjamin keberhasilan, peningkatan mutu dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonom dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip NKRI;
- e. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- f. Badan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una;
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana;
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit pelaksana Teknis Operasional Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Badan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing-masing.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB III ORGANISASI

Bagian pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Rumah Sakit Umum Daerah Ampana;
- (2) Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Rumah Sakit Umum Daerah Ampana serta pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan dibidang Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan, Dokumentasi Bidang Rumah Sakit Umum Daerah Ampana;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan bidang Rumah Sakit Umum Daerah Ampana;
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan Badan;
- g. Pembinaan UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana sebagai berikut :
 - a. Direktur
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahi :
 - Sub Bidang Perencanaan, Informasi dan Rekam Medik
 - Sub Bidang Diklat, Monitoring dan Pelaporan
 - d. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - Sub Bidang Pelayanan Medik
 - Sub Bidang Penunjang Medik

- e. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - Sub Bidang Profesi dan Asuhan Keperawatan
 - Sub Bidang Logistik Keperawatan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Instalasi
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kepala Badan wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada di dalam Lingkungannya.

BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Pemangku Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di : Ampana
pada tanggal : 1 Oktober 2005

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di : Ampana
pada tanggal : 3 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ir.CHAERULLAH LAMORO. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP: 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Nomor 19 Tahun 2005 Seri D Nomor 18

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 19 TAHUN 2005
T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi di Kabupaten Tojo Una-Una.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342), yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam perkembangannya dimana beban tugas yang semakin besar pada Era Otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung jawab ini, maka di pandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, maka perlu mewedahi penyelenggaran kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing kedalam suatu Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 13 : cukup jelas.